



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

1.DOMINIKUS DUA, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Panalato, RT.05/RW.01, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat I** ; -----

2.KORNELIS MINGGU, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Lokalande, RT.04/RW.01, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat II** ;

3.DAMIANUS AMBROSIUS KABU, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Lokalande, RT.07/RW.03, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat III** ; -----



----- **M e l a w a n** : -----

1. DOMINGGUS

1. DOMINGGUS PRIMUS TANI , Umur \pm 31 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kota baru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;-----

2. ANSEMUS KARI, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;-----

3. BERNABAS NGAGA, Umur \pm 35 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;-----

4. MATIAS MBETE, Umur \pm 38 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

IV semula **Tergugat**

IV ;-----

5. LORENSIUS PHEKE, Umur \pm 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V ;-----**

6. YOSEP

6. YOSEP WANGGE, Umur \pm 52 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI ;-----**

7. ANTONIUS BATA, Umur \pm 42 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII ;-----**

8. LODOWIKUS WOGGE, Umur \pm 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Terbanding VIII** semula

Tergugat VIII ;-----

9. ROMUNDUS MUDA, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis

Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di

Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan

Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding IX** semula

Tergugat IX ;-----

10. YOHANIS RANGGA, Umur \pm 32 Tahun, Agama Katolik, Jenis

Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di

Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan

Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding X** semula

Tergugat X ;-----

11. ANTONIUS

11. ANTONIUS KASI, Umur \pm 40 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun

Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan

Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding XI** semula

Tergugat XI ;-----

12. MARKUS WARA, Umur \pm 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun

Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan

Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding XII** semula

Tergugat XII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PAULUS MBELO, Umur \pm 27 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula

Tergugat XIII ;-----

14. NOVINSIA NATALIA NGEKU, Umur \pm 28 Tahun, Agama Katolik,

Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XIV semula **Tergugat XIV ;-----**

15. MARTINUS NGERA, Umur \pm 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis

Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula

Tergugat XV ;-----

16. DAMIANUS

16. DAMIANUS DUA, Umur \pm 30 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI** semula

Tergugat XVI ;-----

17. PAULUS PANGO, Umur \pm 42 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII** semula

Tergugat XVII ;-----

18. LONGGINUS NGGALA, Umur \pm 47 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVIII** semula

Tergugat XVIII ;-----

19. POLIKARPUS MINGGO, Umur \pm 57 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIX** semula

Tergugat XIX ;-----

20. YOSEPH WODA, Umur \pm 63 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XX** semula **Tergugat**

XX ;-----

ELMANUEL

21. ELMANUEL ABU, Umur \pm 49 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Terbanding XXI** semula **Tergugat**

XXI ;-----

22. ALOYSIUS AMBO, Umur \pm 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXII** semula **Tergugat XXII** ;-----

23. PETRUS ODA, Umur \pm 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIII** semula **Tergugat XXIII** ;-----

24. PELIPUS NGERA, Umur \pm 46 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIV** semula **Tergugat XXIV** ;-----

25. BERNADUS BATA, Umur \pm 27 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXV** semula **Tergugat XXV** ;-----

26. GABRIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. GABRIEL MANE, Umur ± 52 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVI** semula

Tergugat XXVI ;-----

27. MARKUS WASA WELE, Umur ± 58 Tahun, Agama Katolik, Jenis

Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVII** semula

Tergugat XXVII ;-----

28. YOHANIS ONI, Umur ± 29 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVIII** semula

Tergugat XXVIII ;-----

29. ANDREAS SEDA, Umur ± 68 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXIX** semula

Tergugat XXIX;-----

30. YAKOBUS KAMI, Umur ± 55 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin

Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXX** semula

Tergugat XXX ;-----

31. ANTONIUS

31. ANTONIUS SERA, Umur \pm 50 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXXI** semula

Tergugat XXXI ;-----

32. TOBIAS BENDA, Umur \pm 37 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXXII** semula

Tergugat XXXII ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **DOMINGGUS**

PRIMUS TANI,

(**Tergugat I**), Umur 30 tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, **ANSELMUS KARI**, (**Tergugat II**), Umur

32 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Napundura, Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende,

BERNABAS NGAGA, (**Tergugat III**), Umur 49 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Detukou, Desa Tou Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2014 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada Hari RABU tanggal 16 April

2014 Nomor : 18/SK.KH/PDT/IV/2014/PN.END ; -----

----- **Pengadilan** **Tinggi** **tersebut**

;-----Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 05 Pebruari 2014 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG** **DUDUK** **PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduk perkaranya

sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 05 Pebruari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan **Para Penggugat** seluruhnya ;

- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat I, II, III** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014, **Pembanding** semula **Penggugat I, II, III** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 05 Pebruari 2014 untuk diperiksa dan diputuskan dalam Peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa, pada tanggal 21 Pebruari 2014 permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara seksa kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ;

--Membaca

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Para Penggugat** tertanggal 20 Maret 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **Para Tebanding** semula **Para Tergugat** masing-masing tertanggal 21 Maret 2014 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende masing-masing kepada Terbanding semula **Para Tergugat** pada tanggal 21 Maret 2014, kepada **Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 02 April 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** dan kuasa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, dimana atas putusan tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat I, II, III** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Pebruari 2014 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ende, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan memori banding sebagai berikut : -----

1. Bahwa

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ende pada halaman 40 s/d 42 yang mengatakan bahwa **Para Peggugat** tidak mampu membuktikan dalilnya baik itu bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka menurut **Para Pembanding** sudah seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang karena menurut **Para Pembanding/Para Peggugat** semuanya telah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh **Para Pembanding** atau **Para Penggugat** ;

2. Bahwa bukti P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Para Pembanding/Para Penggugat** yaitu **Laurensius Sino**, yang telah diajukan oleh **Para Pembanding / Para Penggugat** jelas telah membuktikan bahwa : -----

- Bahwa benar **YOSEPH BEGO** semasa hidupnya telah menikah atau kawin dengan seorang perempuan yang bernama **MARIA MAJA** ; ----

- Bahwa benar dari perkawinan antara **YOSEPH BEGO** dan **MARIA MAJA** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **Dominikus Dua** (laki-laki), **Kornelis Minggu** (Laki-laki), **Damianus Ambrosius Kabu** (Laki-laki), **Lusia Nggoma** (Perempuan) ; -----

- Bahwa benar Para Penggugat merupakan ahliwaris sah dari **Yoseph Bego** (almarhum) ;

3. Bahwa selanjutnya, menyangkut dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ende bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik **YOSEPH BEGO** yang seharusnya diwariskan kepada Para Penggugat / Para Pembanding, maka menurut Para Pembanding bahwa terhadap pertimbangan seperti itu semuanya harus dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang, karena hemat Para Pembanding semuanya

telah mampu dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding ; -----

4. Bahwa dari Bukti-bukti surat dan semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yaitu keterangan saksi-saksi dari **Laurens Sino, Fransiskus Bore, Kornelis Nggala** yang pada pokoknya semuanya menerangkan bahwa ayah dari Para Penggugat yang bernama **Yoseph Bego** pernah menggarap pada obyek sengketa tersebut, semua sudah dapat dipastikan bahwa benar **Yoseph Bego** memiliki sebidang tanah tersebut yang disebabkan bahwa **Yoseph Bego** menguasai obyek sengketa tersebut, hal ini juga diakui oleh Para Tergugat melalui jawabannya tersebut ; -----
5. Bahwa meskipun **Yoseph Bego** menguasai obyek sengketa sebagian saja sebagaimana dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ende tersebut, justru itu bisa dipastikan atau bisa dijadikan tanda bahwa sebenarnya obyek sengketa tersebut merupakan milik dari **Yoseph Bego** tersebut, apalagi pada saat **Yoseph Bego** masih hidup obyek sengketa justru tidak pernah dikuasai oleh Nenek Moyang para Tergugat termasuk Nenek Moyang Tergugat I ; -----
6. Bahwa selanjutnya tentang kepemilikan obyek sengketa oleh ayah Para Penggugat tersebut juga diakui oleh Para Tergugat melalui keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding yaitu saksi **Hermanus Weti** yang juga menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nenek dari **Primus Tani** (Tergugat I) yaitu

Mbete Tani dan Nenek dari **Dominikus Dua** bernama **Mbete Kaki** dimana dulu mereka tinggal secara bersama-sama yaitu **Mbete Kaki**

tinggal

tinggal di rumah **Mbete Tani** memberikan tanah kepada **Mbete Kaki** karena pada waktu masa peperangan dulu **Mbete Kaki** adalah tawanan perangnya **Mbete Tani** (lihat putusan halaman 31 s/d 32) ;

7. Bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka sudah Napak jelas bahwa Para Tergugat sendiri juga telah mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya **Yoseph Bego** karena **Mbete Tani** yang merupakan nenek moyangnya dari **Dominggu Primus Tani** (Tergugat I) telah menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada Nenek Moyangnya Para Penggugat yaitu **Mbete Kaki** ; -----

8. Bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh **Para Penggugat** walaupun hanya bersifat pernyataan, akan tetapi karena telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Para Penggugat**, maka sudah napak jelas bahwa **Para Penggugat** telah membuktikan semua dalil dari gugatan **Para Penggugat** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai bukti foto-foto yang diajukan oleh

Para

Pembanding tersebut, sudah dengan jelas bahwa

Para

Penggugat/Para Pembanding sudah mampu membuktikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** yang menguasai Obyek sengketa tersebut dengan cara menebang dan membakar semua Pohon Kemiri, Pohon Bamboo, dan pohon Jambu Mente milik **Para Penggugat/Para Pembanding** tersebut ;

10. Bahwa

10. Bahwa selanjutnya, dari semua uraian diatas, maka hemat **Para Pembanding**, bahwa **Para Pembanding** menyatakan bahwa **Para Pembanding** telah mampu membuktikan semua dalil Gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari **Pembanding** semula **Para Penggugat I, II, III** tersebut, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati secara seksama, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang relevan untuk dipertimbangkan, tetapi semua telah dipertimbangkan secara seksama dan benar oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, keberatan-keberatan banding tersebut, ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 05 Pebruari 2014, memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat I, II, III**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut ; --

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan

Tinggi

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 05 Pebruari 2014 harus dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Para Penggugat** tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

---- Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat I, II, III** tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN,END tanggal 05 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat I, II, III**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

---- Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **23 JUNI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami

I GUSTI LANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 MEI 2014 Nomor : 60/PEN.PDT/2014/PTK, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **26 Juni 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**1.TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.
SH.MH.**

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,

TTD.

2.SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.-

PANITERA

PENGGANTI

TTD.

SUKIMAN

TALIB.-

Perincian Biaya Banding :

- Redaksi RP.
5.000 ;-----
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara RP.
139.000 ;-----
- Meterai RP.
6.000 ;-----

Rp. 150. 000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima puluh Ribu

Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH
NIP. 1957 0515 1985 11 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)